



PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Putri Apri Amanda¹, Nayla Nur Salsabila², Hudi Yusuf³

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: aprillyamanda@gmail.com¹, salsabilanayy06@gmail.com², hoedydjoesoef@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 29-10-2025

Revised : 01-11-2025

Accepted : 03-11-2025

Pulished : 05-11-2025

Abstract

Perpetrators of human trafficking represent a form of criminal act and crime against humanity, constituting a violation of human rights in which individuals are turned into objects of exploitation through processes of recruitment, transfer, transportation, coercion, deception, cruelty, and intimidation to gain profit. The impact of this phenomenon extends beyond legal aspects, also affecting the social sphere, public morality, and the economy. One of the regions with the highest vulnerability to human trafficking in Indonesia is the province of East Nusa Tenggara (NTT), due to limited education, high poverty rates, and the main factor of scarce employment opportunities, which drive people to seek jobs abroad or outside their region. This situation has led to the rise of modern slavery and exploitation. Based on the realist approach, this study aims to analyze how the government positions itself in preventing human trafficking in NTT and to evaluate the implementation of victims' rights under Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. The research employs a normative juridical method supported by empirical instruments, analyzing public wisdom, regulations, and secondary data from government institutions, international bodies, and relevant academic literature. The findings show that the government has implemented various measures such as establishing task forces for prevention and control of human trafficking, providing safe houses for victims, strengthening public legal education, and enhancing international and cross-sectoral cooperation. However, its implementation still faces obstacles such as limited budget, weak inter-agency coordination, and insufficient victim assistance and rehabilitation facilities. Therefore, strengthening the legal system, promoting human rights-based approaches, improving law enforcement capacity, and empowering local communities are essential to sustain efforts in breaking the chain of human trafficking in NTT.

Keywords: human trafficking crime, human trafficking, East Nusa Tenggara

Abstrak

Pelaku Kejahatan Penjualan Manusia menggambarkan sifat pidana atau kejahatan terhadap kemanusiaan, suatu pelanggaran yang berkaitan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), dimana seseorang dibuat menjadi sebuah objek eksploitasi dengan alur perekrutan, pemindahan, Pengangkutan, secara desakan atau memaksa dalam pembohongan, kekejaman, serta intimidasi. agar memperoleh benefit, dan tidak sekadar dampak dari sisi hukum saja terhadap fenomenanya, namun ruang kemasyarakatan, moral publik, serta ekonomi juga berdampak. Salah satunya di wilayah dengan tingkat tertinggi dalam kelemahannya di sisi pelaku kejahatan penjualan manusia di indonesia yakni Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur), dengan didasari kondisi minimnya pendidikan, kemiskinan yang tinggi, serta faktor utamanya yakni lapangan pekerjaan yang definit yang menjadi dorongan masyarakat untuk menemukan peluang lain diluar negeri maupun daerah mereka.



Dan memicu adanya pendayagunaan modernisasi perbudakan serta eksploitasi. Didasari realistis pun, tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pemerintah mengambil posisi untuk mencegah Penjualan manusia di NTT serta mengevaluasi penerapan hak-hak korban yang dipenuhi dengan berlandaskan UU Tahun 2007 No 21 berkaitan akan penumpasan Pelaku Kejahatan Penjualan Manusia. Pemanfaatan instrumen penelitian ialah metode yuridis normatif dan instrumen empiris sebagai penunjangnya, dengan adanya analisis terhadap kearifan publik, regulasi, serta sekunder data dari institusi pemerintah, internasional, dan literasi akademik yang berkaitan. Penelitian menghasilkan jika pemerintah sudah menerapkan beragam langkah seperti pembentukan Gugus Tugas Pencegahan serta penanggulangan TPPO, Rumah aman yang disediakan untuk korban, Edukasi hukum kepada masyarakat ditingkatkan, kerjasama lintas internasional serta sektor. Namun, penerapannya pun masih menghadapi kendala berupa minimnya anggaran, koordinasi antar institusi melemah, pendampingan korban dan fasilitas rehabilitas yang minim. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum dibutuhkan serta adanya kearifan berbasis HAM, kapasitas aparat yang ditingkatkan, sampai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar guna kelanjutan strategi untuk tujuan memutus rantai penjualan manusia di NTT

Kata kunci: tindak pidana perdagangan orang, human trafficking, Nusa Tenggara Timur

PENDAHULUAN

Tekanan perekonomian di Indonesia ini mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga mendorong masyarakat untuk mencari berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya ekonomi melalui beragam aktivitas bisnis. Dalam upaya memperoleh keuntungan yang cepat dan berkelanjutan, sebagian besar pelaku usaha akan memutar otak agar bisnis yang dijalankan mampu memberikan jaminan ekonomi di masa depan. Namun demikian, di tengah dinamika tersebut, muncul berbagai praktik bisnis yang bersifat heterogen dan disertai dengan kegiatan asuransi maupun bentuk transaksi lainnya yang justru dapat menimbulkan kejahatan ekonomi. Suatu wujud kejahatan ekonomi yang mampu berkembang pesat dan sering mengalami distorsi pemanfaatan oleh oknum-oknum yang tak berwenang adalah perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Berlandaskan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwasannya terkait definisi perdagangan orang, “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan atau pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjelajahan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”. Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi manusia baik secara fisik, ekonomi, maupun seksual yang dilaksanakan secara bertolak belakang dengan hukum termasuk dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dengan demikian, unsur perekrutan, pemindahan, pemanfaatan, dan eksploitasi menjadi anasir utama dalam menentukan adanya perbuatan atau tindak pidana (Republik Indonesia, 2007).

Perdagangan orang dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan berat multinasional (*transnational crime*) yang mendapat perhatian serius secara global karena melibatkan jaringan antar wilayah bahkan antarnegara. Secara global, kejahatan ini diklasifikasikan sebagai salah satu dari lima ancaman kriminal utama, seperti halnya dengan perdagangan narkoba, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.



Dewasa ini, dalam perkembangan masyarakat modern, praktik perdagangan manusia semakin kompleks karena dapat dilakukan baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, dan melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang sosial termasuk individu yang dikenal dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, kerabat, maupun pihak ketiga seperti perekrut asisten rumah tangga ilegal, germoh, hingga sindikat daring (Sibuea. Tommy, 2018).

Adapun dalam konteks sosial ekonomi, pelaku tindak pidana ini biasanya menargetkan kelompok rawan seperti anak-anak, perempuan, dan individu dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Kelompok ini dijadikan “objek transaksi” dalam praktik eksploitasi manusia. Para korban dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan tinggi, namun justru dijadikan budak, asisten rumah tangga, korban eksploitasi seksual, penjualan organ tubuh, atau dipaksa menjadi pelaku penipuan daring (*Scammer*) di luar negeri seperti Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Korban yang dipaksa menjadi pelaku penipuan daring diberikan target tertentu, dan jika tidak terpenuhi, mereka tidak diberi makan dan disiksa berulang.

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sebagaimana merujuk dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00.” (Republik Indonesia, 2007).

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap tindakan yang memenuhi unsur undang-undang merupakan tindak pidana yang menuntut pertanggungjawaban hukum. Pemahaman unsur tindak pidana perdagangan orang penting untuk menelaah kasus di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur yang rentan karena faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan lemahnya pengawasan tenaga kerja. Banyak masyarakat NTT menjadi korban perekrutan ilegal hingga dieksploitasi di luar daerah maupun luar negeri. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa tindak pidana perdagangan orang bukan semata-mata persoalan yuridis, melainkan juga masalah dalam aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang harus diatasi secara komprehensif. Kajian ini selanjutnya akan mengaitkan fenomena umum perdagangan manusia dengan pola, penyebab, serta implementasi instrument hukum dalam penanggulangan perdagangan manusia di NTT, sebagai bentuk realisasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam konteks lokal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan normatif diterapkan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan pelaksanaannya di tingkat pusat dan daerah. Pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis Data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian pustaka yang meliputi berbagai sumber ilmiah seperti jurnal penelitian, laporan Lembaga pemerintah dan non-pemerintah, berita, serta dokumen resmi terkait kasus perdagangan orang di NTT.



Prosedur pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan menelaah berbagai sumber hukum dan fakta sosial untuk memperoleh gambaran mengenai peran pemerintah serta pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban TPPO. Penelitian ini juga menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Tindakan preventif, penindakan, dan pemulihan pihak yang mengalami eksploitasi akibat tindak pidana perdagangan manusia.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian, Bentuk, dan Landasan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan manusia bukanlah kejahatan baru dalam sejarah peradaban. Secara historis, praktik perbudakan telah berlangsung sejak ribuan tahun silam, berakar dari ekspansi kekuasaan yang melahirkan dominasi dan eksploitasi terhadap kelompok rentan. Di Indonesia, praktik ini pernah terjadi pada masa kerajaan, khususnya di Jawa, di mana perempuan dijadikan objek transaksi dalam sistem sosial dan pemerintahan. Fenomena historis tersebut menjadi akar serabut dari praktik perdagangan manusia modern yang terus berkembang, termasuk di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kasus *Human Trafficking* (Apriliana Savitri, 2019). Merujuk pada pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyatakan bahwa, “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan atau pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” (Republik Indonesia, 2007).

Perdagangan manusia berdasarkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), diartikan sebagai proses perekrutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan menggunakan cara-cara kekerasan penipuan atau di budaya yang bertujuan untuk mengeksploitasi individu tersebut demi memperoleh keuntungan sepihak. Berdasarkan estimasi global, sebesar 71% penyintas perdagangan manusia merupakan anak-anak dan perempuan. Bentuk perdagangan orang yang paling dijumpai meliputi eksploitasi seksual komersial, kerja paksa penipuan dan disertai paksaan, serta pernikahan paksa (pernikahan antar orang dewasa bahkan pernikahan anak remaja). Pada umumnya praktik perdagangan orang diawali dengan adanya tawaran yang tampak menjanjikan dan menggiurkan seperti diberikannya kesempatan kerja dengan imbalan tinggi atau peluang membangun kehidupan lebih baik melalui pernikahan. Namun alih-alih memperoleh apa semua yang dijanjikan, para korban justru berakhir jadi objek eksploitasi dalam jaringan kejahatan yang terorganisir dan berskala luas.

Secara konseptual, perdagangan manusia terdiri atas tiga (3) elemen pokok, yaitu tindakan (*act*), metode atau cara (*means*), dan tujuan (*purpose*). Elemen tindakan tercermin melalui perbuatan pelaku yang melakukan salah satu atau beberapa di antaranya seperti merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, menerima atau memberi individu lain untuk dijadikan objek transaksi. Setelah itu, elemen sarana atau metode menggambarkan cara yang digunakan dalam melaksanakan tindakan tersebut antara lain melalui ancaman atau penggunaan



kekerasan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan dominasi atas posisi rentan, penculikan, atau pemberian imbalan dan keuntungan tertentu apabila kedua unsur tersebut terpenuhi, maka unsur terakhir berupa tujuan eksploitasi menjadi penentu terwujudnya tindak pidana perdagangan orang di mana pelaku akan berupaya memperoleh manfaat atau keuntungan pribadi dari penderitaan korban tersebut (Admin, 2025).

Semakin berkembangnya zaman, bentuk-bentuk perdagangan orang semakin banyak dan memiliki modus yang lebih bervariasi. Indonesia dewasa ini tidak luput dari daftar negara yang marak terjadinya perdagangan orang, baik menjadi korban, pelaku, maupun penyalurnya. Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di Indonesia antara lain:

a. Kerja Paksa

Eksplorasi tenaga kerja merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia dan prinsip keadilan sosial yang dijamin dalam konstitusi serta instrumen hukum nasional dan internasional. Praktik ini mencakup pemanfaatan tenaga kerja tanpa memperhatikan standar kemanusiaan, termasuk kerja paksa sebagai manifestasi laten dari kejahatan perdagangan orang. Berdasarkan laporan ILO tahun 2005, sebanyak 56% korban eksploitasi ekonomi non-seksual adalah laki-laki, sementara perempuan mencakup 44%. Menyikapi dampak yang dialami warga negara, pemerintah dan lembaga non-pemerintah menyadari urgensi penanganan perdagangan manusia yang bertujuan eksploitasi non-seksual. Kerja paksa merupakan bentuk eksploitasi paling dominan yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Interpretasi pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 20% dari individu yang meninggalkan wilayah Indonesia teridentifikasi sebagai korban. Fenomena ini menuntut respons negara melalui penguatan norma hukum dan kebijakan perlindungan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia serta pencegahan eksploitasi lintas negara. Umumnya, korban terjerat dalam kerja paksa setelah melalui proses perekrutan oleh pihak ketiga dalam pencarian dan penempatan kerja (Syamsuddin, 2020).

b. Perdagangan dan Adopsi Anak Ilegal

Perdagangan anak merupakan isu konkret dan esensial yang lazim terjadi di tingkat nasional maupun transnasional. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena memperlakukan anak sebagai objek transaksi. Salah satu bentuk yang kerap terjadi adalah adopsi anak. Meski adopsi sah lazim dilakukan di Indonesia melalui penetapan pengadilan demi menjamin hak anak, praktik ini kerap disalahgunakan oleh oknum yang bertindak di luar koridor hukum demi keuntungan pribadi. Modus perdagangan bayi melalui adopsi ilegal menjadi persoalan krusial yang menuntut respons komprehensif dari pemerintah, aparat penegak hukum, institusi sosial, dan masyarakat. Selain merugikan anak dan orang tua kandung, praktik ini turut mengancam kredibilitas lembaga adopsi resmi sebagai instrumen perlindungan anak (Trias Palupi Kurnianingrum, 2023). Perdagangan anak merupakan persoalan kompleks yang menuntut pendekatan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat secara sinergis. Tekanan sistemik seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses terhadap kehidupan layak mendorong sebagian individu terjerumus dalam praktik ini. Fenomena tersebut mencerminkan kegagalan perlindungan sosial dan pengabaian terhadap norma hak asasi manusia yang menjamin kebebasan dari perbudakan serta hak untuk hidup secara bermartabat (Annisa Nuridha Ghasani, 2016).



c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi merupakan tindakan memanfaatkan sesuatu atau seseorang, khususnya dalam bentuk pemanfaatan yang tidak adil terhadap individu lain demi keuntungan pribadi. Eksploitasi seksual didefinisikan sebagai setiap bentuk penyalahgunaan aktual maupun percobaan terhadap posisi rentan, ketimpangan kekuasaan, atau hubungan kepercayaan untuk tujuan seksual. Bentuk perolehan keuntungan. Bentuk eksploitasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada perolehan keuntungan secara finansial, sosial, maupun politik dari tindakan eksploitasi seksual terhadap individu lain (International Organization for Migration, 2019). Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 menyebut eksploitasi seksual sebagai unsur pornografi, namun tanpa definisi dan batasan yang jelas, sehingga menimbulkan celah interpretatif dalam penegakan hukum. Eksploitasi seksual sejatinya menasar korban yang tidak layak dipidana, namun regulasi belum efektif menjerat konsumen atau pengguna jasa. UU No. 21 Tahun 2007 pun belum menjangkau aspek ini secara komprehensif. Ketiadaan instrumen hukum yang tegas memperluas praktik eksploitasi seksual dalam konten pornografi, meningkatkan kejahatan kesusilaan, dan memperburuk kerentanan anak perempuan dalam jaringan perdagangan manusia. Fenomena ini melanggar hukum positif dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental (Yuniantoro, 2018)

d. Perdagangan Organ Tubuh

Praktik perdagangan organ tubuh manusia kini menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan donor dan kemajuan teknologi transplantasi organ. Transplantasi organ, seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru, pankreas, serta jaringan tubuh seperti kornea dan tulang, pada dasarnya bertujuan medis untuk menggantikan organ rusak. Namun, tingginya permintaan dan nilai ekonomi dari organ tubuh telah memicu munculnya praktik ilegal berupa jual beli organ (Fadillah & Mahmud, 2023). Menurut Marhum Bonar Hasiholan Marbun, jual beli organ, termasuk ginjal, merupakan pelanggaran hukum karena pendonor dilarang menerima imbalan. Ketentuan ini sejalan dengan Konsensus Amsterdam 2004 yang melarang transaksi organ dan mewajibkan negara untuk menaati. Sebagai pengawasan, Kementerian Kesehatan membentuk Komite Transplantasi Nasional (KTN) sejak 2016 dan mengembangkan sistem informasi pendonor-penerima guna mencegah praktik ilegal. Meningkatnya kasus perdagangan organ menuntut sinergi lintas lembaga, termasuk Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk memperkuat pencegahan dan edukasi terhadap praktik yang tergolong TPPO (Hantoro M, 2024).

e. Perbudakan Modern

Saat ini, Indonesia termasuk dalam sepuluh negara dengan jumlah penduduk terbanyak yang diperkirakan hidup dalam kondisi perbudakan modern, menurut laporan *Global Slavery Index*. Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa antara tahun 2020 hingga 2022, sekitar 1.200 pekerja migran asal Indonesia teridentifikasi korban perdagangan manusia dengan modus penipuan daring (*scamming*) di kawasan Asia Tenggara (Admin, 2024). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbudakan diartikan sebagai kondisi di mana seseorang diperlakukan seperti budak, atau segala hal yang berkaitan dengan status tersebut. Seseorang diperlakukan seperti budak sudah terjadi sejak ribuan tahun dan berakar dari sistem penaklukan. Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di



Asia menghadapi kerentanan baru akibat teknologi dan tekanan ekonomi. Banyak calon pekerja terjebak dalam eksploitasi, bekerja tanpa upah adil, dijadikan budak domestik, atau dipaksa dalam penipuan daring di Asia Tenggara (Nuraeny, 2015).

1) Perbudakan dalam Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga adalah individu yang menjalankan fungsi kerja di ranah domestik majikan, dengan relasi subordinatif yang telah mengakar sejak masa kerajaan. Mayoritas berasal dari kelompok ekonomi lemah dan berpendidikan rendah, sehingga rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak dasar seperti kerja paksa, upah tidak layak, serta penahanan dokumen. Praktik ini pada hakikatnya merupakan bentuk perbudakan modern yang terindikasi sebagai bagian dari skema TPPO (Fadila & Purba, 2021). Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga korban eksploitasi diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menjamin hak atas upah layak, perlakuan manusiawi, dan keselamatan kerja. Prinsip ini ditegaskan pula dalam DUHAM 1948 dan Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011, yang menjamin kebebasan dari perbudakan dan eksploitasi. Eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga bukan sekadar pelanggaran norma sosial, melainkan pelanggaran serius terhadap hukum nasional, instrumen internasional, dan prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi (Rahardjo, 2023).

2) Perbudakan dalam Cyber Crime

Perkembangan teknologi digital mempermudah akses informasi, namun turut memicu kejahatan siber seperti penipuan daring yang berkaitan dengan TPPO. Modusnya melalui media sosial dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, padahal korban dieksploitasi dalam jaringan lintas negara. Indonesia menempati peringkat keenam dunia dalam penipuan telepon, dengan lebih dari 15.000 kasus siber tercatat pada 2021. Penipuan daring tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan dapat dikategorikan sebagai TPPO sesuai UU No. 21 Tahun 2007. Penegakan hukum masih terhambat yurisdiksi lintas negara, sehingga diperlukan kerja sama internasional dan penguatan instrumen hukum untuk melindungi korban dan menindak pelaku secara efektif (Abuthan et al., 2025).

2. Peran Pemerintah dalam Human Trafficking Nusa Tenggara Timur (NTT)

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk salah satu wilayah di Indonesia yang berisiko tinggi menghadapi kasus perdagangan orang. Masalah ini hingga saat ini masih menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi. Tahun demi tahun, provinsi Nusa Tenggara Timur masih terus berhadapan dengan masalah kemanusiaan yang sama. Hingga saat ini, pemerintah bersama aparat hukum masih kesulitan untuk menyelesaikan masalah rumit itu. Peningkatan signifikan dalam insiden perdagangan manusia yang disembunyikan di balik proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengungkapkan keberadaan praktik kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok terorganisir.

Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk ke dalam jajaran lima wilayah terdepan di Indonesia yang paling aktif mengirim pekerja migran Indonesia ke negara-negara asing. Sejumlah tenaga kerja asal Indonesia yang dikirim ke negara lain ternyata meninggalkan tanah air tanpa memiliki semua dokumen resmi yang diperlukan secara lengkap, bahkan Sebagian dari



mereka sama sekali tidak punya dokumen apa pun. Hal ini terjadi karena adanya praktik calo yang merajalela dan keterlibatan Perusahaan swasta yang bertugas menyediakan tenaga kerja namun gagal melaksanakan kewajibannya secara memadai. Sekarang, jumlah pekerja asal Indonesia yang diperkirakan bekerja di negara lain mencapai sekitar 1,3 juta orang. Dari angka tersebut, setiap tahunnya ada sekitar 19 ribu individu yang dikirim kembali ke kampung halaman mereka karena kurangnya dokumen imigrasi yang valid. Hampir 60% pekerja Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur Melakukan pekerjaan di negara asing sebagai tenaga kerja rumah tangga atau pengelola urusan rumah tangga. Insiden perdagangan yang menggunakan skema pengiriman pekerja asal Indonesia ke luar negeri terus menunjukkan tren kenaikan. Fenomena ini muncul karena para perekrut biasanya memfokuskan perhatian pada komunitas di daerah perdesaan, yang sering kali berjuang untuk situasi keuangan yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta kemampuan pengembangan potensi manusia yang terbatas.

Tahun 2016 mencatat kedatangan 54 jenazah pekerja migran Indonesia di bandara El Tari, Kupang. Sejumlah peti mati dikembalikan tanpa alamat pengiriman yang pasti, dan hanya diketahui bahwa mereka tiba di fasilitas terminal cargo. Pada 2014, dari keseluruhan 1.021 orang yang diproses oleh pihak berwenang, kurang lebih 605 individu dicurigai sebagai korban perdagangan orang. Di tahun 2015, dari seluruh 1.004 perkara yang dikelola, tercatat 468 orang yang diduga kuat sebagai korban dari praktik perdagangan orang. Kebanyakan korban dalam kasus ini adalah pekerja migran Indonesia yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Menurut temuan dari *Institute of Resource Governance and Social Change* (IRGSC), pada 2014, sekitar 61% insiden perdagangan orang dilakukan oleh perusahaan swasta yang merekrut tenaga kerja Indonesia. Angkanya kemudian turun menjadi 45% di tahun 2015. Di sisi lain, pelaku yang tidak bisa dilacak jumlahnya mencapai 17% pada 2014, dan naik signifikan menjadi 32% pada tahun selanjutnya (Suwarno et al., 2018).

Pelaku perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur menggunakan berbagai metode dengan memanfaatkan norma dan tradisi setempat, seperti penyerahan uang sirih pinang. Mereka mendekati keluarga korban dengan membawa uang sekitar dua hingga tiga juta rupiah, sehingga orang tua yang terbebani akhirnya membiarkan anak mereka menjadi korban perdagangan orang.

Aktivitas perdagangan manusia sering kali membawa konsekuensi buruk yang parah, yang tidak hanya memengaruhi korban-korbannya sendiri, tetapi juga orang-orang terdekat mereka, dan dalam kondisi tertentu bisa berakhir dengan hilangnya nyawa. Berbagai sumber berita telah melaporkan insiden kematian buruh migran asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi sasaran perdagangan manusia. Dari tahun 2016 sampai awal 2018, data menunjukkan bahwa 126 pekerja migran yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur kehilangan nyawa di Malaysia. Lebih detailnya, pada 2016 tercatat 46 orang, di tahun 2017 ada 62 orang, dan dari Januari hingga Maret 2018 sebanyak 18 orang yang meninggal. Dari yang sudah diketahui, banyak orang yang meninggal dunia ternyata karena menjadi korban dari praktik perdagangan orang (Goma, 2020).

Berdasarkan berbagai fakta dan situasi terkini, keputusan pemerintah untuk menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai wilayah darurat perdagangan manusia tampaknya merupakan Langkah yang masuk akal. Mulai dari tahun 2014, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan NTT sebagai daerah dengan kondisi darurat perdagangan orang. Meski



begitu, pengakuan status ini belum sepenuhnya berhasil membasmi praktik perdagangan manusia yang masih terus berlangsung di sana.

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab menangani kasus perdagangan orang. Data Polda NTT mencatat tiga kasus antara 1 Januari hingga 24 Februari 2025, satu pada Januari dan dua pada Februari. Informasi dikumpulkan melalui aplikasi EMP Pusiknas milik Bareskrim Polri. Hingga Februari 2025, kepolisian Indonesia menangani 84 kasus perdagangan orang, sementara pada 2024 tercatat 690 kasus di berbagai wilayah (Admin, 2025). Biasanya orang-orang yang menjadi korban *Human Trafficking* itu berasal dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung, terutama wanita yang hidup dalam kemiskinan dan tidak punya kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Tekanan mental yang beragam serta situasi kemiskinan yang berkepanjangan bisa memaksa individu untuk mencari berbagai jalan guna menjaga keberlangsungan hidup mereka. Elemen-elemen ini dipandang sebagai katalisator bagi munculnya masalah perdagangan orang, seperti yang diuraikan oleh Cameron dan Newman.

a. Kemiskinan

Situasi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur menjadi pemicu utama bagi warga, khususnya wanita, untuk mencari kerja di wilayah lain bahkan ke luar negeri demi memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan. Minimnya akses pendidikan, kesempatan kerja terbatas, dan kurangnya dukungan sosial membuat mereka mudah menjadi sasaran perdagangan orang. Menurut laporan BPS, sekitar 19,6% penduduk NTT masih hidup dalam kemiskinan sehingga banyak yang terjebak dalam janji pekerjaan palsu dan mengalami eksploitasi berat. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), tingginya angka pengangguran memicu meningkatnya perdagangan orang. Kesulitan ekonomi membuat banyak wanita muda direkrut agen gelap untuk bekerja di daerah lain. Data Seruni mencatat 88.000 pengangguran dan 44 meninggal akibat perdagangan manusia. Kemiskinan juga memaksa keluarga mengizinkan anak bekerja di luar negeri meski berisiko dieksploitasi.

b. Minimnya tingkat Pendidikan

Salah satu penyebab utama munculnya korban kejahatan selain ekonomi adalah terbatasnya akses pendidikan. Banyak kasus perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur terjadi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pendidikan. Banyak penduduk direkrut tanpa prosedur resmi karena tidak memahami bahayanya. Pendidikan yang rendah membuat mereka mudah dibohongi dan akhirnya menjadi korban perdagangan manusia (Everd et al., 2017).

c. Budaya

Di wilayah Nusa Tenggara Timur, sistem patriarki masih mendominasi masyarakat sehingga wanita sering dipandang tidak pantas bekerja di luar rumah. Peran mereka dibatasi pada urusan domestik, namun situasi ini mendorong wanita mencari peluang kerja di luar rumah. Banyak perempuan bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran dan mengirim pendapatan ke desa asal. Meski begitu, banyak wanita menjadi pilar utama keuangan rumah tangga karena pandangan bahwa mereka bertugas menangani urusan rumah dan keluarga. Situasi ini menjadikan wanita sebagai kelompok mayoritas korban perdagangan manusia (Ahmad Irzal Fardiansyah et al., 2025).



Pemerintah memiliki kewajiban pokok untuk menangani masalah aktivitas eksploitasi manusia yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama karena daerah tersebut tercatat sebagai salah satu yang paling tinggi tingkat kejadiannya di seluruh Indonesia. Tugas utama otoritas negara mencakup langkah-langkah mencegah kejahatan ini terjadi, menjalankan aturan hukum dengan tegas, memberikan perlindungan kepada para korban, dan membantu proses rehabilitasi sosial serta perekonomian masyarakat lokal.

a. Keterlibatan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah

Pemerintah di tingkat pusat bersama pemerintah daerah bekerja sama secara terpadu, dengan menyamakan langkah-langkah kebijakan nasional serta regional guna melawan kejahatan perdagangan manusia (TPPO). Pemerintah pusat telah menetapkan berbagai aturan sebagai acuan bagi pemerintah daerah, yang selanjutnya menerapkan aturan tersebut secara langsung melalui kerja sama lintas instansi seperti kepolisian, departemen tenaga kerja, dan departemen sosial. Pemerintah mendirikan Gugus Tugas Penanggulangan dan Pencegahan TPPO di setiap provinsi serta kabupaten/kota di NTT, yang berfungsi melaksanakan sosialisasi, memberikan advokasi, dan mengoordinasikan kerja sama antar lembaga.

b. Upaya hukum dan regulasi

Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas TPPO sebagai dasar hukum pemberantasan perdagangan manusia. Aturan ini mengatur tanggung jawab lembaga dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan rehabilitasi sosial. Di Nusa Tenggara Timur, kebijakan dijalankan oleh Polda NTT yang intensif menindak jaringan pelaku perdagangan orang.

c. Pencegahan melalui sosial dan edukasi

Pencegahan merupakan tahap krusial yang harus dilakukan sejak awal. Pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi sosial dan agama mengadakan sosialisasi di berbagai desa, khususnya di daerah yang menjadi pusatt keberangkatan TKI, seperti kupang, belu, dan timor tengah selatan. Fokus sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan cara-cara perdagangan manusia, sekaligus menekankan pentingnya memilih jalur resmi saat bekerja di luar negeri. Pemerintah melibatkan para pemimpin komunitas dan agama supaya pesan tentang pencegahan dapat disambut dengan baik oleh masyarakat.

d. Pencegahan hukum dan pengawasan

Pemerintah, bersama dengan Lembaga penegak hukum seperti Polri, Imigrasi, dan Kejaksaan, secara aktif menjalankan tugas dalam menangani pelaku TPPO. Di Nusa Tenggara Timur, kepolisian daerah setempat secara berkala menggelar operasi bersama dan Patrol untuk menangani indikasi pengiriman pekerja tanpa izin. Kerja sama antarnegara, khususnya dengan pemerintah Malaysia dan Timor Leste, turut memperkuat pelaksanaan penegakan hukum ini, mengingat mayoritas korban berasal dari NTT dan dikirim ke negara-negara tersebut.



e. Kerja sama internasional dan lintas sektor

Pemerintah juga melibatkan kolaborasi dengan Badan internasional yang dikenal dengan nama *International Organization for Migration (IOM)* dan *UN Women* guna meperkuat mekanisme perlindungan serta upaya pencegahan perdagangan orang. Kerja sama ini mencakup pelatihan untuk petugas, perbaikan sistem data nasional terkait korban TPPO, serta penguatan sinergi antar Lembaga. Pemerintah daerah NTT menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil setempat guna memperkuat sistem pengawasan di wilayah yang rentan (Ahmad Irzal Fardiansyah et al., 2025).

f. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan

Salah satu penyebab pokok yang mendorong terjadinya TPPO adalah tingkat Pendidikan yang Kualitas serta kapasitas sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara Timur itu masih tergolong rendah. Tindakan pencegahan yang dianjurkan mencakup perluasan peluang Pendidikan, memberikan wawasan lebih mendalam kepada publik mengenai risiko TPPO, dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja untuk menjauhi jebakan perdagangan orang.

g. Pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kemiskinan

Di wilayah Nusa Tenggara Timur, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran sering kali dianggap sebagai pemicu utama terjadinya TPPO. Oleh karena itu, Tindakan pencegahan yang disarankan mencakup penguatan kondisi ekonomi warga, seperti menciptakan lapangan pekerjaan di skala lokal, menyediakan dukungan keuangan bagi kelompok yang mudah terpengaruh, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro di daerah perdesaan yang rawan risiko.

h. Perbaikan sistem penempatan tenaga kerja migran

Mayoritas korban terdiri dari tenaga kerja yang berangkat ke negara asing tanpa prosedur resmi, sehingga langkah pencegahan wajib melibatkan perbaikan pada mekanisme penempatan kerja migran. Sebagai ilustrasi, pastikan prosedur sah diterapkan dengan baik, dilakukan pengawasan ketat pada momen keberangkatan, dan berikan pembelajaran kepada calon tenaga kerja agar mereka lebih kuat menghadapi ancaman eksploitasi.

i. Penguatan kesadaran hukum dan sosialisasi

Sangat penting untuk menyebarkan pengetahuan tentang bahaya perdagangan manusia. Taktik yang diterapkan oleh pelaku, serta hak-hak yang melekat pada korban (Goma, 2020).

Individu yang menjadi korban perdagangan manusia (TPPO) menanggung kerugian besar meliputi kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Di Nusa Tenggara Timur, mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak yang direkrut tanpa izin untuk bekerja di luar daerah atau ke luar negeri dan mengalami berbagai penyalahgunaan. Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2007 serta data dari IOM dan Komnas HAM menunjukkan bahwa korban TPPO berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan menyeluruh.

a. Hak atas perlindungan dan keamanan

Mereka yang terjebak dalam perdagangan manusia memiliki hak atas bantuan perlindungan lengkap, mencakup segi tubuh, jiwa, masyarakat, serta aspek hukum, untuk menghindari



risiko kekerasan atau tekanan yang datang berulang. Dan mereka yang menjadi korban wajib menerima penanganan yang memprioritaskan nilai-nilai dasar hak asasi manusia (Admin, 2023).

b. Hak atas rehabilitasi dan pemulihan

Mereka yang terjebak dalam eksploitasi atau perdagangan orang berhak atas rehabilitasi penuh, yang mencakup sisi kesehatan tubuh, kondisi mental, dan kehidupan bermasyarakat, seperti mendapatkan perawatan medis, bimbingan emosional, dukungan untuk bergabung kembali dengan lingkungan sosial, serta dikembalikan ke daerah asal apabila memang diperlukan (Weriansyah et al., 2023).

c. Hak atas restitusi atau ganti rugi

Orang-orang yang menanggung kerugian memiliki hak untuk menerima kompensasi dari pelaku atau otoritas pemerintah, sebagai cara mengganti rugi yang mereka alami, entah itu dalam wujud dana, harta benda, atau elemen-elemen yang tidak berwujud (Sonya Hellen Sinombor, 2025). Namun, aturan serta implementasinya di dunia nyata masih menimbulkan berbagai rintangan dalam merealisasikan hak-hak tersebut.

d. Hak atas keadilan dan penegakan hukum yang efektif

Mereka yang menjadi korban memiliki hak untuk menjalani penyelidikan, penyidikan, serta persidangan yang adil terkait kejahatan perdagangan manusia yang dilakukan oleh pelaku, ditambah dengan perhatian ekstra atau dukungan khusus bagi korban sepanjang jalannya proses hukum, seperti jika mereka diperlukan sebagai saksi dengan jaminan perlindungan yang cukup (Weriansyah et al., 2023).

e. Hak atas reintegrasi sosial dan ekonomi

Mereka yang menjadi korban berhak mendapatkan dukungan untuk proses penyembuhan agar bisa kembali terlibat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk program latihan kemampuan, penguatan diri, serta kesempatan mendapatkan pekerjaan yang pantas, guna mencegah kemungkinan dieksploitasi lagi. Menurut hasil sebuah kajian, hak untuk memperbaiki situasi keuangan memegang peranan krusial sebagai benteng pencegah supaya peristiwa mirip tidak kembali terjadi (Admin, 2023).

f. Hak atas non-diskriminasi

Mereka yang terkena dampak TPPO, entah anak-anak atau wanita, perlu dijaga dari sikap diskriminatif, label buruk, atau tuduhan keliru, lantaran mereka merupakan korban yang terluka oleh tindak kejahatan itu. Seharusnya, para korban tidak dijadikan sebagai pihak yang dituntut dalam kasus hukum sipil yang diajukan oleh pelaku kejahatan atau orang lain (Tim Redaksi, 2025).

KESIMPULAN

Kasus perdagangan manusia di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Merupakan kejahatan yang berakar pada kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan terhadap penyaluran tenaga kerja. Berdasarkan hasil analisis, kasus TPPO di NTT Bukan hanya persoalan ekonomi yang berperan, melainkan juga pengaruh dari kebiasaan



dan budaya masyarakat patriarki, keterbatasan akses pendidikan, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah telah berupaya menanggulangi TPPO melalui penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pembentukan tim khusus atau Gugus Tugas, kerja sama lintas instansi, serta penyediaan rumah aman dan program rehabilitasi korban.

Namun, implementasi kebijakan tersebut belum maksimal karena keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta kurangnya tenaga pendamping dan fasilitas pemulihan. Hak-hak korban, seperti perlindungan, rehabilitasi, restitusi, dan reintegrasi sosial, belum terpenuhi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kerja sama nasional dan internasional, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan untuk menekan praktik perdagangan orang di NTT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuthan, J. K. S., Bawole, H. Y. A., & Lengkong, N. L. (2025). Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming Terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lex Administratum*, 13(1), 1–13.
- Admin. (2023, March 28). *Pentingnya Penanganan Kasus Perdagangan Orang Berspektif HAM*. KOMNAS HAM Republik Indonesia. <https://www.komnasham.go.id/n/2334>
- Admin. (2024, December 5). *Indonesia Masuk Zona Perbudakan Dunia Terbesar, Komnas HAM Perkuat Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO*. KOMNAS HAM Republik Indonesia. www.komnasham.go.id/n/2584
- Admin. (2025). *50 million people around the world are trafficked and enslaved*. Hagar. https://hagarusa.org/human-trafficking/?gad_source=1&gad_campaignid=22458081798&gbraid=0AAAAADptnLTZgExucAek7ihL0DKAdEzuh&gclid=CjwKCAjwx-zHBhBhEiwA7Kjq66lvazKJ0PKqNGLlCapeEwJuSHB17nzKe9bSJrb2D322T5fQ0eA-phoCDigQAvD_BwE
- Admin. (2025b, February 28). *Sejak Awal 2025, Polda NTT Tindak Tiga Perkara Perdagangan Orang*. Pusiknas Bareskrim Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sejak_awal_2025,_polda_ntt_tindak_tiga_perkara_perdagangan_orang
- Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza, & Nurul Mutiara Aisyah. (2025). Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Bagi Pekerja Migran Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 127–136. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.812>
- Annisa Nuridha Ghasani. (2016). Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal yang Dapat Dikualifikasikan sebagai Perdagangan Orang. In *Universitas Islam Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Apriliana Savitri, C. (2019). Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Prostitusi Online Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam [UIN Raden Fatah Palembang]. In *Universitas Gadjah Mada*. <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/16718>



- Everd, O., Daniel, S. R., Mulyana, N., & Wibhawa, B. (2017). HUMAN TRAFFICKING DI NUSA TENGGARA TIMUR. *188SHARE: SOCIAL WORK JURNAL*, 7(1), 1–129. <http://www.soroptimist.org/trafficking/faq.html>,
- Fadila, R. I., & Purba, N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Asisten Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. In *Citra Justitia: Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan* (Vol. 22, Issue 1).
- Fadillah, A. N., & Mahmud, A. (2023). Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara. *Balobe Law Journal*, 3(2), 55. <https://doi.org/10.47268/balobe.v3i2.1822>
- Goma, E. I. (2020). Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur Edwardus Iwantri Goma. *Populasi*, 28, 30–43. <http://www.verbivora.com/2018/04/telaah->
- Hantoro M, N. (2024). *Keberhasilan Imigrasi Surabaya Menggagalkan Penjualan Ginjal Ilegal*.
- International Organization for Migration. (2019). *Glossary on Migration*. www.iom.int
- Nuraeny, H. (2015). PENGIRIMAN TENAGA KERJA MIGRAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4, 501–518.
- Rahardjo, L. M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (Human Trafficking) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Republik Indonesia. (2007). *UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Sibuea. Tommy, D. (2018). Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3, 231–233.
- Sonya Hellen Sinombor. (2025, January 9). *UU Pemberantasan TPPO Mendesak Direvisi*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/perdagangan-orang-tak-berhenti-uu-pemberantasan-tpo-mendesak-direvisi>
- Suwarno, W. P., Wiloso, G. P., & Therik, W. M. A. (2018). NTT dalam Cahaya Actor Network Theory NTT DALAM CAHAYA ACTOR NETWORK THEORY: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 27(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p107-135>
- Syamsuddin. (2020). BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN MANUSIA DAN MASALAH PSIKOSOSIAL KORBAN. *Sosio Informa*, 6(01), 21–26.
- Tim Redaksi. (2025, January 21). *SBMI: Korban TPPO Tidak Sepantasnya Dijadikan Tergugat dalam Gugatan Perdata*. WARTAPOLRI.COM. <https://lampung.wartapolri.com/2025/01/21/sbmi-korban-tpo-tidak-sepantasnya-dijadikan-tergugat-dalam-gugatan-perdata/pemerintah-kabupaten-kota/>
- Trias Palupi Kurnianingrum. (2023). *Pelindungan Hak Anak Dari Perdagangan Bayi Berkedok Adopsi*.
- Weriansyah, A., Assyifa, A., Rahmawati, M., Ad'har Nasir, M., Rizaldi, M., Siti, W., Sri, I., & Praptadina, B. (2023). *TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 21*



TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU PTPPO) DI INDONESIA. <https://indonesia.iom.int/>

Yuniantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2(1), 105–126.